

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja karena adanya *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Sejak tanggal 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) karena telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara (Putri, 2020). Kian hari penyebaran kasus positif Covid-19 semakin menjadi-jadi, khususnya di negara Indonesia. Pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk meminimalkan kasus penyebaran Covid-19 melalui berbagai cara salah satunya yaitu menerapkan pembatasan-pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan.

Kondisi pandemi ini tentunya cukup sulit khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang bekerja sebagai karyawan swasta. Di tambah lagi apabila masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut mempunyai kewajiban membayar pajak karena telah memenuhi syarat dan ketentuan. Merespon dari adanya hal tersebut, pemerintah melalui otoritas perpajakan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yaitu PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2021. PMK tersebut diterbitkan untuk membantu ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk karena adanya pandemi ini dengan cara pemberian insentif pajak baik insentif PPh Pasal 21 DTP maupun insentif pajak lain. Pajak dalam hal ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (alat mengatur kebijakan). Adanya insentif pajak saat ini merupakan perwujudan dari fungsi pajak yaitu fungsi *regulerend* (pengatur) karena lebih bertujuan ke arah pemulihan ekonomi dengan cara membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk di kondisi pandemi saat ini.

Insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan salah satu insentif dari berbagai insentif perpajakan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka mendorong ekonomi masyarakat dari tekanan pandemi ini. Pemberian insentif ini diperuntukkan bagi para karyawan industri tertentu yang penghasilannya tidak melebihi Rp 200 juta per tahunnya. Pemberian insentif ini sangat cocok bagi para karyawan industri terutama bagi industri yang terdampak oleh adanya pandemi. Tentunya industri yang terdampak tersebut mengalami penurunan omset dan kualitas kinerja para karyawannya. Oleh karena itu, adanya insentif ini sangat membantu para karyawan swasta yang industrinya ikut terdampak oleh adanya pandemi, tidak hanya dari segi meringankan beban pajak, tetapi juga membantu agar karyawan swasta lebih bersemangat lagi dalam bekerja sehingga kualitas kinerja para karyawan swasta juga ikut membaik.

Sektor industri batik yang merupakan subsektor dari industri tekstil menjadi salah satu industri yang terdampak oleh adanya pandemi yang

menyebabkan terjadinya pengurangan pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 2,1 juta pekerja yang dinyatakan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pada bulan April 2020 (FMB, 2020). Hal tersebut tentunya sangat berdampak kepada para karyawan industri batik tidak hanya terkait nasib pekerjaannya, tetapi juga kualitas kinerja mereka. Menurut Gandhawangi (2021), kinerja industri batik menurun dan seniman batik berkurang selama pandemi ini yang mana hal tersebut dapat memengaruhi upaya pelestarian batik sebagai budaya nusantara. Kinerja yang menurun juga dapat disebabkan oleh beban pajak bagi karyawan industri batik apabila karyawan tersebut mempunyai kewajiban membayar pajak PPh Pasal 21 karena telah memenuhi syarat dan ketentuan. Oleh karena itu, industri batik layak untuk mendapatkan relaksasi perpajakan oleh pemerintah agar dapat tetap bertahan di masa pandemi ini.

Berdasarkan lampiran PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 9/PMK.03/2021 (selanjutnya disebut PMK-82/2021), industri batik termasuk ke dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang dapat mengajukan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan kode KLU 13134. Pemberian insentif ini sangat cocok bagi para karyawan industri batik yang terdampak pandemi karena hal tersebut dapat membantu ekonomi mereka dalam bentuk keringanan beban pajak PPh Pasal 21. Pada dasarnya, di dalam penghitungan insentif PPh Pasal 21 DTP, penghasilan yang mereka peroleh tetap dipotong PPh Pasal 21. Namun, PPh Pasal 21 yang dipotong tersebut ditanggung pemerintah sebagai interpretasi dari adanya insentif tersebut. Oleh karena itu, penghasilan yang diterima karyawan merupakan jumlah penghasilan setelah pajak ditambah

jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Selain dari segi meringankan beban pajak, adanya insentif ini dapat membantu karyawan industri batik agar lebih bersemangat lagi dalam bekerja sehingga kualitas kinerja yang dihasilkan oleh mereka dapat semakin membaik dan kelangsungan batik sebagai budaya nusantara tetap terlestarikan dengan baik.

Kota Pekalongan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pekalongan dikenal sebagai “Kota Batik” yang mana terdapat kurang lebih 1.824 industri batik yang tersebar di Kota Pekalongan (KEMENPERIN, 2022). Hal tersebut tentunya membuat industri batik di Kota Pekalongan menyerap banyak tenaga kerja. Namun masalahnya, dari banyaknya industri batik tersebut, tidak menjamin seluruhnya dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP ini dengan tepat. Dari sini perlu keefektifan upaya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan sebagai pelaksana kebijakan insentif ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan insentif tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terhadap penerapan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP oleh industri batik di KPP Pratama Pekalongan menarik untuk diteliti bagi penulis. Penulis ingin meninjau bagaimanakah penerapan kebijakan insentif tersebut dari sisi KPP Pratama Pekalongan dan Wajib Pajak industri batik yang mana insentif ini telah berjalan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 kemarin. Menurut Pasal 18 ayat (3) PMK-82/2021, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP diperpanjang sampai Masa Pajak Desember 2021. Dengan demikian, penulis akan menyusun penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dengan judul “Tinjauan atas Penerapan Kebijakan

Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah oleh Industri Batik di Wilayah KPP Pratama Pekalongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses penerapan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP oleh industri batik di KPP Pratama Pekalongan?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam menyelenggarakan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP?
3. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Pekalongan dan Wajib Pajak industri batik dalam menerapkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Meninjau proses penerapan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP oleh industri batik di KPP Pratama Pekalongan.
2. Meninjau upaya yang dilakukan KPP Pratama Pekalongan dalam menyelenggarakan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh KPP Pratama Pekalongan dan Wajib Pajak industri batik dalam menerapkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penyusunan KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada sektor industri batik di Kota Pekalongan pada periode 2020 – 2021 sebagai fokus penulis dalam meninjau tingkat penyerapan PPh Pasal 21 DTP beserta permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan selama masa pemberian insentif ini. Batasan ruang lingkup tersebut telah dipertimbangkan oleh penulis karena beberapa alasan, yaitu industri batik termasuk ke dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang dapat mengajukan insentif PPh Pasal 21 DTP dengan kode KLU 13134 sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK-82/2021. Selain itu, Kota Pekalongan sendiri merupakan “Kota Batik” yang mana tentunya banyak industri batik yang berada di Kota Pekalongan, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk fokus pada sektor industri batik saja dalam penyusunan KTTA ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini mempunyai manfaat yang diharapkan penulis yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Akademis

Penulisan ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan terkait insentif PPh Pasal 21 DTP sekaligus informasi tentang penerapan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP di Indonesia yang dapat menjadi bahan pertimbangan serta referensi bagi penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan penerapan kebijakan insentif pajak di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP oleh industri batik khususnya bagi KPP Pratama Pekalongan sebagai pelaksana kebijakan insentif ini. Selanjutnya, penulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran realisasi tingkat penyerapan insentif PPh Pasal 21 DTP oleh industri batik kepada KPP agar lebih baik lagi dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP ini. Selain itu, penulisan ini ditujukan kepada masyarakat luas khususnya bagi para pelajar sebagai edukasi dan referensi dalam melakukan penelitian terhadap insentif PPh Pasal 21 di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang didukung dengan beberapa teori, ketentuan, fakta, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam KTTA ini. Landasan teori tersebut menjadi dasar referensi penelitian bagi penulis yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam meninjau hasil pengumpulan data.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dalam penulisan KTTA ini. Bab ini berisi uraian tentang metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada bagian metode pengumpulan data, penulis menjelaskan metode yang digunakan selama proses pengumpulan data dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Pada bagian gambaran umum objek, penulis menguraikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dengan membagi menjadi dua cakupan yang meliputi KPP Pratama Pekalongan dan industri batik. Pada bagian pembahasan hasil, penulis akan membahas hasil pengumpulan dan pengolahan data yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya. Pada bab ini, penulis juga memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas pada KTTA ini.